



PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan mangrove dan hutan pantai yang tersebar di beberapa daerah dalam wilayah Kabupaten Raja Ampat merupakan potensi yang memiliki peran nyata dalam berkontribusi terhadap manfaat ekologi, sosial, budaya dan ekonomi secara seimbang, berkelanjutan dan dinamis bagi kehidupan dan kehidupan satwa dan umat manusia yang mendiami wilayah di sepanjang pantai, pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. bahwa hutan mangrove dan hutan pantai selain bermanfaat sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga memiliki fungsi sebagai penyangga atau filter dalam proses penyaringan atas limbah yang berdampak terhadap ancaman kerusakan ekologi/ekosistem laut;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai secara tidak terkendali, maka perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menetapkan suatu perangkat aturan hukum daerah di Kabupaten Raja Ampat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104/Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Daerah Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4842);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4726);
14. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 496);
29. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
30. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
31. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 27 Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 65);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor : 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 77);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT

Dan

BUPATI RAJA AMPAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.*
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. *Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.*
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
6. Dinas/Badan/Kantor/Instansi Teknis adalah Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan, Badan Penanggulangan Bencana/(BPBD), dan Kantor Lingkungan Hidup.
7. Kas Daerah adalah kas daerah Kabupaten Raja Ampat.
8. Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan bersumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dan persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
10. *Hutan Mangrove adalah tipe hutan yang umumnya tumbuh dan berkembang pada tanah lumpur aluvial atau lempung, gambut, berpasir yang toleran terhadap air asin di sepanjang pantai, muara sungai, teluk dangkal, delta, bagian yang terlindung dari tanjung dan selat yang berada dalam jangkauan pasang surut (interdial) pada kawasan tropis dan subtropics, dan yang dicirikan dengan jenis-jenis pohon seperti Avicennia, Sonneratia, Rizophora, Bruguiera, Ceriops, Lumnitzera, Excoecaria, Xylocarp, Aegiceras, Scyphophora dan Nypa.*
11. Hutan Pantai adalah hutan yang terdapat di daerah pantai dan tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut dan didominasi dengan vegetasi pantai.
12. Pengelolaan mangrove adalah kegiatan perencanaan peruntukan, penggunaan, pelestarian dan pengawasan hutan mangrove yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan sedapat mungkin melibatkan peran serta masyarakat.
13. Pelestarian Hutan Mangrove adalah rangkaian upaya perlindungan terhadap hutan mangrove dengan cara pemeliharaan tanaman lama, penanaman dengan tanaman baru, dan permudaan yang dilakukan untuk melindungi mangrove dari kegiatan yang mengganggu pelestariannya.

14. Pemanfaatan hutan mangrove adalah kegiatan pengambilan manfaat dari hutan mangrove yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara selektif dengan memperhatikan kelestarian sumber daya dan kelayakan pengusahaan hutan mangrove.
15. Intrusi adalah proses masuknya air laut ke dalam sistemperairan air tawar akibat terjadi ketidak sesuaian hidrologi.
16. Keanekaragaman hayati adalah keragaman dari semua spesies tumbuhan, hewan dan mikroorganisme, suatu proses-proses ekosistem dan ekologis dimana mereka menjadi bagian.
17. Keanekaragaman genetik adalah keanekaragaman yang mencakup informasi genetik sebagai pembawa sifat keturunan dari semua makhluk hidup yang ada.
18. Keanekaragaman spesies adalah keanekaragaman organisme atau jenis yang mempunyai susunan yang tertentu.
19. Keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman yang merujuk kepada keberadaan habitat.
20. Abrasi adalah proses rusaknya pantai/ (erosi) sebagai akibat gemburan ombak atau gaya air laut atau gaya berat dari tanah/partikel tanah/batuan itu sendiri.
21. Orang dan Badan hukum adalah setiap orang pribadi dan/atau Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Firma, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dan /atau nama lainnya yang bergerak diberbagai bidang usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha untuk mencari keuntungan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan kegiatan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Perundangan-undangan dan Peraturan Daerah.
23. Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP adalah kitab undang-undang yang memuat dan mengatur tentang pelanggaran pidana dan perbuatan pidana.
24. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP adalah kitab undang-undang yang mengatur tentang prosedur dan tatacara beracara bagi yang melakukan perbuatan pelanggaran pidana dan perbuatan pidana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perlindungan /pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai meliputi pelestarian dan pemanfaatan hutan mangrove yang dilakukan dengan berdasarkan pada tata ruang kawasan pesisir dan pantai yang disusun dengan didasarkan atas karakteristik, kesesuaian dengan memperhatikan keanekaragaman genetik, spesies dan ekosistemnya.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perlindungan hutan mangrove dan hutan pantai adalah untuk menjamin kelestarian ekosistem disepanjang pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan kegiatan perikanan, kepariwisataan, pemberdayaan ekonomi, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 4

Tujuan dilakukannya perlindungan terhadap hutan mangrove dan hutan pantai adalah :

- a. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya hutan mangrove dan hutan pantai serta ekosistem secara berkelanjutan.
- b. memanfaatkan potensi serta fungsi hutan mangrove dan hutan pantai sebagai suatu kawasan yang keberadaannya sebagai sumber daya/(aset) untuk pembangunan berkelanjutan;
- c. memaksimalkan seluruh fungsi hutan mangrove;
- d. meningkatkan pemberdayaan dan peran serta masyarakat sekitar kawasan hutan mangrove;

- e. menjamin pemanfaatan yang berkeadilan dan lestari;
- f. mengembangkan data dan informasi keanekaragaman hayati hutan mangrove serta potensi manfaatnya sebagai landasan utama bagi pengelolaan hutan mangrove secara lestari.
- g. menjamin keberadaan hutan mangrove dan hutan pantai dengan luasan yang cukup dan sebarannya yang proporsional;
- h. mengoptimalkan fungsi lindung untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari;
- i. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintahan serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan; dan
- j. meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melakukan peran sertanya dalam pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai.

Pasal 5

Perlindungan hutan mangrove dan hutan pantai berlandaskan pada azas :

- a. manfaat dan lestari;
- b. kerakyatan dan keadilan;
- c. kebersamaan;
- d. keterbukaan;
- e. kemitraan; dan
- f. akuntabilitas.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 6

Pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai diselenggarakan dengan memperhatikan pelestarian sumber daya alam dan kekayaan pengusaannya.

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan hutan mangrove dan hutan pantai hanya dilakukan untuk pengelolaan kegiatan secara terbatas, meliputi :
 - a. kegiatan ekowisata;
 - b. kegiatan penelitian;
 - c. kegiatan pengamanan hutan;
 - d. kegiatan lain yang berhubungan dengan kelautan yang tidak bertentangan dengan kelestarian hutan mangrove.
- (2) Pengelolaan ekowisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang bersifat komersial wajib memberikan kontribusi langsung bagi pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai.
- (3) Pengaturan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Dalam perlindungan hutan mangrove dan hutan pantai, masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh kenikmatan, keindahan dan kenyamanan sebagai tempat rekreasi pada daerah terbatas;
- b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan informasi hutan mangrove dan hutan pantai;
- c. memberi informasi, saran serta pertimbangan dalam pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai.

Pasal 9

Dalam perlindungan hutan mangrove dan hutan pantai, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memelihara fungsi hutan mangrove dan hutan pantai;
- b. ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab;
- c. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai kepada publik;
- d. menjaga aset pengelolaan seperti papan tanda larangan/pengumuman, pos jaga dan aset lainnya;
- e. membantu Pemerintah Daerah dalam mengamankan hutan mangrove dan hutan pantai dari kegiatan penebangan liar, pengubahan fungsi hutan, perburuan satwa dan tanaman serta melakukan upaya-upaya pengamanan sekitar hutan;
- f. membantu melakukan rehabilitasi kawasan hutan;
- g. melaporkan luas lahan dikawasan pelestarian hutan mangrove dan hutan pantai yang berada dalam wilayah adatnya; dan
- h. menghijaukan lahan di kawasan pelestarian hutan mangrove dan hutan pantai yang berada dalam wilayah adatnya.

BAB VI LARANGAN

Pasal 10

Setiap orang dan/atau Badan Hukum dilarang melakukan kegiatan :

- a. mengerjakan dan/atau menduduki kawasan hutan mangrove dan hutan pantai;
- b. menebang pohon dalam kawasan hutan mangrove dan hutan pantai;
- c. mengangkut dan/atau memperdagangkan kayu yang berasal dari hutan mangrove dan hutan pantai;
- d. menggunakan dan/atau memanfaatkan kayu yang berasal dari kawasan hutan mangrove dan hutan pantai untuk kepentingan rumah tangga dan ekonomi;
- e. melakukan kegiatan lain yang dapat merusak kelestarian hutan mangrove dan hutan pantai;
- f. merambah hutan mangrove dan hutan pantai;
- g. membakar hutan mangrove dan hutan pantai;
- h. mencemari hutan mangrove dan hutan pantai baik dengan bahan organik maupun dengan bahan non organik;
- i. merusak sarana dan prasarana yang tersedia di hutan mangrove dan hutan pantai;
- j. mengeluarkan, membawa dan/atau mengangkut tumbuh-tumbuhan atau satwa liar yang berasal dari kawasan hutan mangrove dan hutan pantai.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas daerah dan merupakan penerimaan daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan, sebagaimana dimaksud dalam KUHAP.

- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang kehutanan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang kehutanan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang kehutanan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang kehutanan;
 - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang kehutanan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang kehutanan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, PPNS melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum secara ex-officio karena jabatannya bertugas untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam bidang kehutanan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Instansi teknis terkait.
- (2) Instansi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Dinas Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perkebunan dan Tanaman Pangan, BPBD dan Kantor Lingkungan Hidup.
- (3) Bila dipandang perlu, Bupati dapat membentuk Tim Pengawas terpadu yang terdiri atas instansi teknis terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat.

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 22 Oktober 2012




BUPATI RAJA AMPAT,

MARCUS WANMA

Diundangkan di Waisai

pada tanggal 16 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KAB. RAJA AMPAT,



Drs. FERDINAND DIMARA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Nip. 19571212 198303 1 031

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2012 NOMOR 88



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PERLINDUNGAN HUTAN MANGROVE DAN HUTAN PANTAI**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sumber daya hutan merupakan penyangga kehidupan yang memberikan manfaat langsung terhadap ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya, maka perlu diadakan perlindungan atasnya secara bijaksana agar dapat terjaga kelestariannya. Sehingga pemanfaatannya oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pembangunan diberbagai bidang dan sektor dapat dilakukan secara bertanggungjawab dan berkesinambungan hingga sampai pada generasi anak cucu kita berikutnya.

Hutan mangrove dan hutan pantai yang tersebar tidak merata disepanjang pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dalam wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat, mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kepentingan pembangunan diberbagai bidang/sektor di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terutama untuk kepentingan pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyek wisata, dan lain-lainnya. Dengan demikian apabila tidak dikelola secara bijaksana, akan berdampak terhadap adanya tekanan ekologis yang mengancam ekosistem dan sumber daya hutan mangrove dan hutan pantai yang semakin meningkat. Maka dengan meningkatnya tekanan ini, sudah barang tentu mengancam keberadaan dan keberlangsungan ekosistem dan sumber daya hutan mangrove dan hutan pantai sekitarnya menuju kehancuran secara perlahan-lahan yang pada akhirnya akan berujung pada kerusakan ekologi/ekosistem laut yang didalamnya akan mengancam pula kehidupan berbagai jenis biota laut menuju kepunahan secara paten.

Hutan mangrove dan hutan pantai, juga mempunyai fungsi yang sangat besar terhadap perubahan ekologi/ekosistem laut. Karena hutan ini merupakan filter yang berfungsi untuk menyaring berbagai limbah yang datang dari darat baik limbah cair maupun limbah padat, akibat adanya tekanan banjir atau perbuatan manusia yang tidak bertanggungjawab dengan membuang sampah sembarangan. Karena berfungsi dengan baik, maka sampah atau limbah tidak langsung mengalir / hanyut mengotori sekaligus mencemari air laut yang merupakan tempat hidupnya berbagai jenis biota laut. Kemudian disatu sisi pula, biota laut ini juga merupakan salah satu obyek wisata selam yang sangat menarik bagi para wisatawan untuk dinikmati, sehingga dapat memberikan kontribusi langsung bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Disamping itu pula, hutan mangrove dan hutan pantai juga mempunyai fungsi yang sangat besar sebagai tanggul penahan gelombang pasang air yang mengancam terjadinya abrasi pantai.

Bahwa kebanyakan terjadi kecenderungan kerusakan lingkungan hutan mangrove dan hutan pantai akibat disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan berwawasan lingkungan ketimbangan lebih cenderung mengutamakan dominasi kepentingan bisnis ekonomi bersifat multi years, dari pada kepentingan ekonomi masyarakat lokal yang bercirikan ekonomi kerakyatan. Maka dalam pengawasan dan

perlindungan hutan mangrove dan hutan pantai masyarakat setempat perlu dilibatkan, sehingga kebijakan pembangunan akan lebih bersifat partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta mendukung supremasi hukum yang sedang digalakan dan didorong oleh semua komponen masyarakat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk itu, DPRD Kabupaten Raja Ampat sesuai kewenangan legislasinya berinisiatif telah memproduksi suatu perangkat aturan hukum daerah yang mengatur tentang "Perlindungan Hutan Mangrove dan Hutan Pantai di Kabupaten Raja Ampat".

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan azas manfaat dan lestari adalah dengan terjaganya hutan mangrove dan hutan pantai, akan memberikan manfaat keseimbangan dan kelestarian unsur lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat lokal setempat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan azas kerakyatan dan keadilan adalah pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada masyarakat berdasarkan kemampuannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan azas kebersamaan adalah dalam pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai diperlukan suatu kebersamaan antara masyarakat, Pemerintah daerah dan pihak lainnya yang saling menguntungkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah dalam pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai wajib mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat setempat secara terbuka dan didengar aspirasinya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan azas kemitraan adalah pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai dilaksanakan melalui kerja sama dengan mengutamakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah pengelolaan hutan mangrove dan hutan pantai dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT NOMOR 82